

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 315 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 111/PP.04.1BA/1302/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai tanggal 27 Januari 2025
- Lampiran 3 (Tiga) Halaman